

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

# DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor

: 2806/B1/HK.03.00/2025

26 Agustus 2025

Lampiran

: Satu berkas

Hal

: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,

dan Teknologi Nomor 721/B/O/2025

Yth.

1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

2. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di Kabupaten Jember;

3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya; dan

4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 721/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember di Kabupaten Jember yang Diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENDIDIKA

KEWEN

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal, DIREKTORAT JENDERAL

197101251997021002

# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 721/B/O/2025

#### TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER DI KABUPATEN JEMBER YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA

# MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-2202/Un.22/DA.03.05/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 3571/LL7/KL.00.00/2025 tanggal 11 Juli 2025, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember di Kabupaten Jember;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di Kabupaten Jember yang Diselenggarakan oleh Kementerian Agama;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- Presiden Nomor 189 Tahun 2024 3. Peraturan tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Pendidikan Tinggi, Sains. dan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

### **MEMUTUSKAN:**

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, Menetapkan : KEPUTUSAN SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER DI KABUPATEN JEMBER YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA.

**KESATU** 

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di Kabupaten Jember yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

- : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
  - a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT

: Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA

: Apabila Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember tidak melaksanakan kewajibannya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI NIP 197108271999031005

Salinan ses
DIREKT MAT. SUBERAL
PENDIDIKAN TINGGI

PENDIDIKAN TINGGI

NIP 1971 Salinan sasuai dengan aslinya,

DIREKT PINT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

NIP 197101251997021002